



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA

TENTANG



**PENYELENGGARAAN *TECHNICAL INTERN TRAINING PROGRAM* (TITP)**

**NOMOR : 009/KB-BT/IX/2024**

**NOMOR : 014/PMI-PDBT/PKS/IX/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-09-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HARRY WIBOWO** : Direktur *GA & HR* PT Panasonic Manufacturing Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pelatihan, penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Belitung Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha industri elektronika.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan *Technical Intern Training Program* (TITP), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**



#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah menjalin kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing melalui kerja sama penyelenggaraan *Technical Intern Training Program* (TITP).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek dari Kesepakatan Bersama adalah *Technical Intern Training Program* (TITP).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; dan
- c. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau kuasa **PARA PIHAK/pejabat** yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**



Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK-PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-  
Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
33511  
No. Telp : (0719) 910001  
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA**

Alamat : Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710  
No. Telp : (021) 8710221  
Email : Harry.wibowo@id.panasonic.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9  
KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR GA & HR  
PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA,**



**HARRY WIBOWO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA